



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu mempercepat penyelenggaraan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengangkat tenaga Non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa pengadaan tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis belanja barang dan jasa, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaannya perlu diatur mekanisme pengadaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah jasa orang perorangan selain kelompok tenaga ahli yang terikat dengan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan diberikan tugas tertentu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 2

- (1) Tenaga Non ASN diberikan upah pada jenis belanja operasi, objek belanja jasa kantor lainnya.
- (2) Penganggaran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD).

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PD.
- (2) Pengadaan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa secara swakelola.
- (3) Kepala PD memberitahukan rencana pengadaan Tenaga Non ASN kepada Bupati cq BKPP.

- (4) Pengadaan Tenaga Non ASN diprioritaskan bagi penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bantul.
- (5) Kepala PD melaporkan hasil pengadaan Tenaga Non ASN kepada Bupati cq BKPP, yang memuat nama, formasi, tugas dan fungsi.

BAB III SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pengadaan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam hal PD tidak memiliki Pejabat Pembuat Komitmen, Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Non ASN selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setelah berakhirnya Surat Perintah Kerja (SPK), Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keterangan Penyelesaian Pekerjaan.
- (3) Surat Keterangan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penilaian kinerja Tenaga Non ASN.
- (4) Surat Keterangan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan sebagai dokumen pengalaman pernah bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Setelah berakhir jangka waktu Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Non ASN tidak dapat :
 - a. menuntut untuk dipekerjakan Kembali;
 - b. menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - c. menuntut pesangon.

Pasal 6

Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dengan persetujuan Pengguna Anggaran dapat memutus Surat Perintah Kerja (SPK), dalam hal Tenaga Non ASN tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pedoman pengadaan Tenaga Non ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk pengadaan Tenaga Non ASN pada tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

TTD.
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 147

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

